

**POSISI INDONESIA TERHADAP ALIANSI AMERIKA, INGGRIS DAN
AUSTRALIA (AUKUS) DALAM PERSPEKTIF NEOREALISME**

**Dyas Bintang Perdana¹, Rizaldi Dolly Ramasandi²,
Maria Evangelina Setiawan³**

ABSTRAK

Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah persoalan panas yang telah melahirkan konflik dengan keterlibatan sejumlah negara di sekitar kawasan tersebut hingga negara di luar kawasan. Manuver terbaru untuk memperkuat hegemoni di Laut Tiongkok Selatan adalah disepakatinya sebuah pakta keamanan yang diusung sebagai aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS). Penelitian ini menganalisis posisi Indonesia beserta langkah kebijakan dan persiapan yang proporsional terhadap fenomena Aliansi AUKUS dalam perspektif teori neorealisme. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif secara penuh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan maupun teori neorealisme melalui jurnal nasional hingga internasional. Penelitian ini turut membahas beberapa poin strategis yang potensial untuk dimanfaatkan oleh Indonesia dalam menyikapi Aliansi AUKUS. Perspektif neorealisme menuntut Indonesia untuk berpandangan lebih holistik, bahwa kekuatan (*power*) suatu negara adalah akumulasi dari seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional. Hal tersebut meliputi faktor kondisi geografis, postur militer yang dimiliki Indonesia, hingga bagaimana langkah politik yang dapat dianjurkan bagi Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Neorealisme, AUKUS, Laut Tiongkok Selatan

¹ Penulis merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. dyasbepe@gmail.com

² Penulis merupakan seorang wirausahawan dan juga penggiat isu Hankam. Dollywork028@gmail.com

³ Penulis merupakan mahasiswa aktif S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. evangelina.setiawan@gmail.com

PENDAHULUAN

Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah teka-teki yang telah melahirkan konflik dengan keterlibatan sejumlah negara di sekitar kawasan tersebut. Collins dalam Widhawaty (2013) mengatakan sekitar tahun 1980, banyak negara-negara yang mengirimkan armada militernya dengan dalih untuk mengamankan Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari wilayah mereka. Klaim kedaulatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa dapat dipisahkan menjadi klaim sejarah tentang penemuan dan pendudukan. Sementara sisanya mengklaim bahwa adanya perluasan yurisdiksi berdaulat dalam interpretasi ketentuan The United Nations Law of the Sea Convention (UNCLOS). Beberapa negara yang terlibat antara lain Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam yang kemudian disebut dengan *claimant states*. Bahkan, RRT sendiri pada 2016 telah mengirimkan *medium-range ballistic missile* HQ-9 ke kepulauan Woody yang menjadi wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan (Gibbons-Neff, 2016). Salah satu kebijakan ofensif yang diambil oleh RRT untuk Laut

Tiongkok Selatan adalah klaim atas seluruh wilayah tersebut (Zhao, 2011).

Manuver terbaru untuk memperkuat hegemoni di Laut Tiongkok Selatan adalah disepakatinya sebuah pakta keamanan yang diusung sebagai aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS). Perjanjian keamanan trilateral tersebut diratifikasi pada tanggal 15 September 2021 oleh ketiga negara yang terlibat dengan tujuan pokok menyediakan armada kapal selam bertenaga nuklir bagi Angkatan Laut Australia selama beberapa dekade mendatang. Kesepakatan ini disampaikan oleh Presiden AS Joe Biden sebagai keharusan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dalam jangka panjang (Perot, 2021). Dalam pakta tersebut, disajikan sebuah tujuan implisit untuk mengimbangi dominasi RRT pada konflik Laut Tiongkok Selatan meskipun tidak secara gamblang menyinggung RRT di dalamnya. Di sisi lain, perjanjian ini menyebabkan krisis diplomatik dengan Perancis akibat kehilangan kontrak akuisisi alutsista dengan Australia sejak 2016 untuk penyediaan 12 kapal selam bertenaga konvensional (Diesel-elektrik).

Menurut Nugraha (2011), keterlibatan Tiongkok dalam konflik ini

mencakup dua persoalan utama, yaitu kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim. Peningkatan kapabilitas militer dan ekonomi oleh setiap negara, khususnya Tiongkok sebagai *rising power* di abad ke-21 malah dipandang sebagai potensi ancaman (Ihsan, 2016). Perspektif neorealisme mengungkapkan bahwa struktur dalam sistem internasional mampu membentuk perilaku negara. Menurut Windu (2020) setiap negara memiliki kedaulatan (*sovereignty*) dan memiliki otoritas dalam menentukan arah kebijakannya masing-masing (*self determination*). Pandangan realis mengasumsikan bahwa negara adalah entitas tertinggi dalam sistem internasional yang kemudian disebut sifat *anarchy* dalam hubungan internasional. Dalam anarki, setiap negara memiliki kedaulatan yang setara, sehingga tidak ada otoritas yang lebih tinggi tingkatannya di atas negara-negara. Bavlis dan Smith dalam Fitriyasa (2011) mengungkapkan bahwa neorealisme memprediksi politik internasional akan selalu beririsan dengan konflik. Perspektif neorealisme juga menganggap bahwa perilaku negara ditentukan oleh bagaimana lingkungan internasional berdinamika dengan memiliki kecenderungan ke arah politik internasional (Zuraida and Yusran, 2019).

Posisi Indonesia dalam konflik Laut Tiongkok Selatan juga didasari oleh kepentingan nasional yang melibatkan asas bebas aktif yang dipegang dengan berupaya senetral mungkin. Merujuk konsep Morgenthau, kepentingan nasional suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tetapi juga lingkungan eksternal. Sebagai negara yang begitu strategis baik posisi maupun perannya dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, Indonesia perlu untuk menentukan dan mengkaji dengan seksama dinamika yang terjadi. Walaupun begitu, beberapa pihak memandang upaya dialogis yang terus dan akan didorong oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan negara-negara ASEAN lain yang bersengketa menganggap hal ini akan menjadi percuma sebab pemerintah China sendiri tidak mengakui UNCLOS 1982. Dalam kasus aliansi AUKUS, Indonesia berupaya semaksimal mungkin menghindari afiliasi dengan aliansi tersebut agar bisa konsisten memegang prinsip politik luar negeri mereka.

Indonesia sebagai anggota ASEAN diharapkan mampu memimpin ASEAN menempuh langkah dialog dengan pemerintah Tiongkok. Namun, konsentrasi diplomasi Indonesia dapat dikatakan "terpecah" akibat tensi di laut Natuna yang

meningkat akibat keberadaan *Coast Guard* Tiongkok. Indonesia selalu memprioritaskan dalam menempatkan diri sebagai episentrum dalam menjaga stabilitas regional tanpa harus mengurangi hubungan baik bilateral dengan AS maupun RRT (Hamilton-Hart dan McRae, 2015). Para pemikir neorealis seperti Mearsheimer, mengatakan bahwa politik internasional tidak selalu terkonversi melalui perang nyata, tetapi juga mengerucut kepada unsur kompetisi keamanan dan pertahanan (Fitriyasa, 2011). Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk mengulik bagaimana posisi Indonesia dalam menghadapi aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan. Secara khusus, penelitian ini menganalisis posisi Indonesia beserta langkah kebijakan dan persiapan yang proporsional terhadap fenomena AUKUS melalui perspektif neorealisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara penuh. Pendekatan tersebut berperan sebagai jembatan bagi peneliti untuk dapat mengurai dan melakukan analisis permasalahan lebih mendalam

(Moleong, 2007). Selain itu, data non-numerik dalam penelitian menjadi kunci dalam menginterpretasi posisi Indonesia dalam menyikapi aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) dengan perspektif teori neorealisme. Menurut Arikunto (2010), alur penelitian deduktif merupakan pilihan untuk menemukan konstelasi faktor kebijakan pertahanan dan keamanan yang mendorong maupun menjelaskan posisi dan sikap Indonesia dalam level regional maupun global.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder karena penelitian diposisikan sebagai upaya awal dalam mengambil perspektif teori neorealisme dalam menganalisis posisi Indonesia saat ini terhadap dinamika yang terjadi. Data sekunder tersebut diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan maupun teori neorealisme melalui jurnal nasional hingga internasional. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik kepustakaan terhadap informasi mengenai situasi perimbangan kekuatan tiap-tiap negara yang terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok, aliansi AUKUS, Indonesia, hingga negara lainnya yang terlibat secara tidak langsung. Setelah melakukan studi literatur, peneliti

mencoba menguraikan data, analisis dan perspektif ke dalam beberapa subbab pembahasan. Akhir dari pembahasan ini mengerucut kepada beberapa konklusi posisi Indonesia terhadap aliansi Amerika, Inggris, Australia (AUKUS) dalam perspektif neorealisme.

PEMBAHASAN

1. Perspektif Neorealisme

Dari sekian banyak pendekatan, perspektif neorealisme yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics* (1979), tentang *structural realism*, bisa menjadi pedoman untuk memperjelas posisi Indonesia. Neorealisme menekankan pentingnya melihat bagaimana kondisi struktur internasional dapat mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan luar negeri. Hal ini secara paralel terjadi pada Australia maupun Indonesia. Dengan neorealisme, kita dituntut untuk berpandangan lebih holistik, bahwa kekuatan (*power*) suatu negara adalah akumulasi dari seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional. Dalam kasus ini, Tiongkok dapat dikatakan menjadi premis awal dari

efek domino yang telah sampai ke Australia dan juga Indonesia.

Salah satu perkembangan dari perspektif neorealisme adalah serupa yang dikemukakan oleh John Mearsheimer mengenai *offensive realism*. Basis pemikiran *offensive realism* berangkat dari keyakinan bahwa di dalam dunia yang anarki dan tidak pasti kapan terjadinya konflik, negara dirasa sangat perlu 'mensiap-siagakan' kekuatannya. Hal ini seketika akan menjadi sangat lumrah bila kita mencermati apa yang terjadi dengan Australia dengan pakta AUKUS beserta kapal selam bertenaga nuklirnya. Namun, seperti halnya dalam rilis resmi "poin-poin keberatan" Kementerian Luar Negeri Indonesia yang ditujukan kepada Pemerintah Australia, posisi Indonesia juga menjadi alasan yang wajar mengapa pernyataan yang dikeluarkan pemerintah resmi bernada dubius.

Kembali ke dalam basis pemikiran *offensive realism*, bahwa dunia adalah anarki dan pada sebagian kasus umumnya larut dalam ketidakpastian konflik. Apakah kemudian suatu saat kapal selam bertenaga nuklir Australia tidak akan menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia? Apakah tidak akan menjadi efek deteren terhadap upaya diplomasi bilateral Indonesia-Australia?

Hal tersebut diyakini tidak akan menjadi sebuah jaminan karena Indonesia bukanlah bagian dari sekutu tersebut dan Indonesia tidak boleh tergabung bila mengacu dalam amanat konstitusinya.

2. Kondisi Geografis Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan, sesuai ketentuan United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS 1982), telah menyediakan tiga jalur laut: pertama melalui Samudera Hindia-Selat Sunda-Laut Tiongkok Selatan, Selat Makassar-Selat Lombok, dan terakhir melalui Samudera Hindia-Laut Banda-Laut Maluku-Samudera Pasifik. Perairan Indonesia dengan kata lain berperan sebagai penghubung dunia antara Asia Timur, Samudera Pasifik, Samudera Hindia, Afrika, dan Eropa. Posisi Indonesia juga menjadi titik persilangan antara Samudra Pasifik, Samudera Hindia, benua Asia, dan Australia, bahkan di kawasan ASEAN dua pertiga wilayahnya adalah perairan Indonesia (Yanti dan Aviolita, 2020). Karena kepentingan ekonomi Barat dan Timur melewati wilayah perairan Indonesia, maka sudah sepatutnya Indonesia bisa menjadi pemeran utama dalam kawasan inti lalu lintas maritim dunia.

Melalui ratifikasi perjanjian UNCLOS, Pemerintah Republik Indonesia juga mengkonversi pakta tersebut dengan UU No.17 Tahun 1985 yang kemudian melahirkan Hukum Laut Internasional pada 1994. Melalui regulasi tersebut, bangsa Indonesia berhak memiliki hak berdaulat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang masuk ke dalam kawasan laut Indonesia. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan kedaulatan dari negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya.

Bueger dalam Prasetyo, dkk. (2021) menyampaikan perspektif pertahanannya dalam melihat kondisi Indonesia sebagai *archipelagic state* yang berpotensi mendapatkan ancaman dari corong-corong strategis (*choke points control*). Sebab dari itu, secara logis media lautan menjadi *center of gravity* dari pertahanan Indonesia yang secara tegas bisa mewujudkan pengendalian laut (*sea control*) secara utuh. Kondisi perairan Indonesia baik dari segi geopolitik, geostrategi maupun ekonomi mempunyai peran yang vital tidak hanya bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, tetapi lebih luas lagi yaitu global. Kondisi tersebut yang menuntut Indonesia harus mampu

merepresentasikan pertahanan lautnya lewat peran TNI yang siaga menanggulangi berbagai kemungkinan di *chokepoints control*.

3. Postur Militer Indonesia

Selain daripada potensi ancaman di utara (Laut Natuna), kini Indonesia juga akan menghadapi potensi ancaman dari selatan yakni Australia dengan meningkatkan kekuatan angkatan lautnya, khususnya kapal selam. Terdapat dua sistem kerja kapal selam saat ini dunia, yakni kapal selam nuklir dan kapal selam diesel-elektrik. Kapal selam nuklir bekerja dengan listrik yang dipasok oleh reaktor nuklir. Reaktor nuklir memungkinkan kapal selam menjadi tidak bergantung pada pasokan eksternal. Kapal selam diesel elektrik perlu mengisi bahan bakar secara teratur, sementara kapal selam nuklir tidak perlu mengisi bahan bakar, sehingga daya jelajah kapal selam bertenaga nuklir sangat luar biasa. Indonesia boleh saja fokus pada modernisasi alutsista untuk mengejar ketertinggalannya. Namun demikian, ancaman dari utara dan terlebih dari selatan, idealnya harus membuat pemerintah Indonesia serius mendorong transformasi pertahanan yang modern dan relevan. Dengan geopolitik dan unsur historis ASEAN, TNI lagi-lagi idealnya

harus mampu berubah menjadi kekuatan yang bisa berperan di tingkat regional dan global.

Dengan adanya faktor tersebut, implementasi pembangunan pertahanan diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) sudah selayaknya digalakkan. Sesuai dengan arti kata “minimum”, kebijakan MEF merujuk pada jumlah dan kemampuan kekuatan alutsista paling minimum yang dibutuhkan oleh negara untuk menghadapi ancaman yang sudah diperkirakan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan utama MEF adalah melakukan proses modernisasi alutsista beserta teknologinya. Selain itu, MEF juga memiliki target untuk memandirikan industri pertahanan dalam negeri. MEF terbagi dalam tiga Rencana Strategis (Renstra), yakni Renstra I 2010-2014, Renstra II 2015-2019, dan Renstra III 2020-2024 (Anissa, 2021).

Salah satu pertimbangan dalam mengupayakan modernisasi alutsista dan menjadi parameter terdekatnya adalah anggaran. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, belanja Kementerian Pertahanan RI termasuk belanja kementerian yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Anggaran Kemenhan

bertambah setiap tahunnya seiring rentang waktu tersebut. Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp136,99 triliun. Khusus di bidang alutsista, Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp9,3 triliun, yang juga termasuk rencana modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista: TNI AD sebesar Rp2,65 triliun, TNI AL Rp3,75 triliun, dan TNI AU Rp1,19 triliun.

Maka dengan adanya keterbatasan anggaran tersebut, Kemenhan harus menyusun strategi pemenuhan MEF berdasarkan prioritas ancaman yang paling tinggi potensinya bagi Indonesia. Rencana pemenuhan MEF menargetkan 274 kapal perang, 10 skuadron pesawat tempur, dan 12 kapal selam diesel-elektrik baru sampai 2024. Pada matra laut yang diarahkan untuk menjadi green water navy, dari 116 sistem persenjataan modern yang berencana diakuisisi TNI AL, baru 33,62% yang dapat dikatakan modern, dan sisanya merupakan alutsista peninggalan Perang Dingin yang sudah berumur tua (Schreer dalam Anissa, 2021). Jauhnya pencapaian Indonesia dari target yang ditetapkan menunjukkan upaya modernisasi alutsista yang belum maksimal untuk menghadapi dinamika internasional.

4. Sikap Politik Indonesia

ASEAN saat ini menjadi terbelah dalam menyikapi program kapal selam bertenaga nuklir Australia bersama dengan Aliansi AUKUS. Filipina mendukung, sementara Malaysia mencermati, dan Indonesia yang bisa dikatakan paling keras. Banyak pertanyaan yang muncul dalam merespon sikap politik dari Indonesia yang bersikap demikian. Selain karena faktor geografis yang berdekatan, terdapat sisi historis yang mungkin membuat kedua negara ini mesra dalam sebuah meja makan, tetapi sama-sama menyimpan sebilah pisau di pinggang mereka masing-masing. Cukup banyak peristiwa atau konflik bilateral dalam ranah diplomatik antara Indonesia dengan Australia dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sebagai negara yang menganut kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia harus bisa memainkan posisinya. Yang pertama, Indonesia harus berkomitmen penuh untuk berdiri sebagai negara netral, tidak boleh condong ke kiri maupun ke kanan. Indonesia harus mampu menjadi "jembatan" dari potensi-potensi konflik kedepan yang terjadi baik di utara (Laut China Selatan) maupun di selatan (Kapal Selam Bertenaga Nuklir). Kedua, Indonesia sebagai salah satu

pendiri dari ASEAN, idealnya bisa tampil sebagai pemimpin untuk kemudian melobi negara-negara di ASEAN. Indonesia harus bisa menggerakkan diplomasinya dan meyakinkan negara-negara di ASEAN untuk menghasilkan sebuah pernyataan bersama, yang didalamnya menyatakan bahwa ASEAN secara kolektif menyesalkan dan menolak keberadaan program kapal selam bertenaga nuklir milik militer Australia karena dikhawatirkan akan memperkeruh situasi di kawasan. Ketiga, jika langkah diplomasi di ASEAN menemui jalan buntu, Indonesia harus secara nyata memberi perhatian khusus pada sektor anggaran pertahanannya. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan memiliki pengaruh dan posisi yang lebih kuat.

Pada masa lalu, upaya yang tertanam dalam struktur regional untuk mengurangi ketegangan dengan tetangga hanya memberi Indonesia ruang strategis untuk fokus pada stabilitas domestik. Melalui perannya sebagai salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967, Indonesia sebagai negara terbesar dan terpadat di Asia Tenggara itu mengisyaratkan pengekan diri secara strategis dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan menimbulkan gangguan. Munculnya ASEAN mengakhiri kebijakan

konfrontasi Indonesia dengan Singapura dan Malaysia yang telah meningkatkan ketegangan regional dan sangat menguras perekonomian Indonesia.

Alasan mengapa Indonesia tidak memilih satu dari yang lain alasannya adalah karena ketidakpercayaan yang mendalam. Indonesia tidak percaya satu kekuatan besar secara inheren lebih unggul, baik secara ekonomi, militer, maupun moral. Hal ini juga didukung sepanjang sejarah strategis Indonesia, yakni setiap kekuatan besar telah merusak tatanan domestik Indonesia atau bertindak bertentangan dengan kepentingan strategisnya. Dengan pengalaman tersebut, Indonesia telah mengembangkan visi tatanan regional yang terpaku pada menjaga stabilitas dan legitimasi di dalam kawasan regional, menyusun strategi, dan menolak hegemoni kekuatan besar di kawasan. Tujuan-tujuan ini mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang sebagian besar masih berpandangan negatif terhadap dinamika kawasan. Meskipun strategi penghindaran seperti itu telah berhasil dengan baik di Jakarta di masa lalu, hal itu tidak lagi cocok untuk era persaingan kekuatan besar baru di Indo-Pasifik (Laksmana, 2021).

KESIMPULAN

Dinamika yang terjadi dalam kawasan internasional memberikan reaksi bagi setiap negara dalam mengambil kebijakannya masing-masing. Perspektif neorealisme tampak sudah terjadi dalam sebuah fenomena aliansi AUKUS dalam rangkaian konflik Laut Tiongkok Selatan baik pada Indonesia, Australia, Tiongkok dan negara lain yang terlibat maupun negara kawasan di sekitarnya. Posisi Indonesia sendiri dalam konflik Laut Tiongkok Selatan juga didasari oleh kepentingan nasional, asas bebas aktif yang dipegang, berupaya senetral mungkin dan turut menjaga perdamaian tanpa harus terjepit di antara kekuatan besar.

Jika ditilik dalam perspektif neorealisme, Indonesia dituntut untuk berpandangan lebih realistis bahwa kekuatan suatu negara adalah akumulasi dari seluruh sumber daya yang dapat berpengaruh untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional. Hal tersebut meliputi faktor kondisi geografis, postur militer yang dimiliki Indonesia hingga bagaimana langkah politis yang harus diambil oleh Indonesia. Sebagai negara yang menganut kebijakan luar negeri bebas aktif dan memiliki kepentingan nasional, Indonesia

harus bisa memainkan posisinya menyikapi Aliansi AUKUS dan juga Tiongkok.

Kondisi perairan Indonesia dan juga sebagai *archipelagic state* baik dari segi geopolitik, geostrategi, maupun ekonomi, mempunyai peran yang vital bukan saja bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, tetapi lebih luas lagi yaitu global. Kondisi tersebut yang menuntut Indonesia harus mampu merepresentasikan pertahanan lautnya lewat peran TNI yang siaga menanggulangi berbagai kemungkinan di *choke points control*. Postur militer Indonesia yang proporsional dan modern terus diupayakan melalui *Minimum Essential Force* (MEF). Pencapaian Indonesia dalam MEF sampai saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan upaya modernisasi alutsista yang belum maksimal untuk menghadapi dinamika dan konflik pada sektor pertahanan di lingkungan internasional.

Oleh sebab itu, Indonesia wajib mengambil posisi dan sikap politik yang strategis dalam menyikapi hadirnya Aliansi AUKUS. Indonesia juga diharapkan mampu berdiplomasi dan merangkul negara-negara ASEAN untuk melahirkan pernyataan bersama yang bisa membatasi

aliansi AUKUS dalam upaya menciptakan kapal selam bertenaga nuklir yang kontroversial. Asas bebas aktif menjadi batasan bagi Indonesia untuk tidak memiliki kecondongan kepada salah satu

pihak karena kecondongan yang lahir tentu akan merusak tatanan strategis Indonesia dan bertentangan dengan kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anissa, Y.N., 2021. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Minimum Essential Force (Mef) dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), pp.313-334.
- Arikunto, S., 2010. Metode Penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Boy Anugerah, S.I.P. and MKP, D.E.L., 2021. Pengarusutamaan Pendekatan Institusional ASEAN Dalam Resolusi Konflik di Laut Cina Selatan (LCS). *LUSOR Analysis*.
- Fitriyasa, A., 2011. Kerjasama militer Vietnam dengan Amerika Serikat dalam mengelola ancaman keamanan Laut Cina Selatan Tahun 2011.
- Hamilton-Hart, N. and McRae, D., 2015. Indonesia: balancing the United States and China, aiming for independence. *United States Studies Centre at the University of Sydney*, p.14. https://doi.org/10.1163/2468-1733_shafr_SIM210040027
- Ihsan, R., 2016. ANALISIS REALISME NEOKLASIK TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA–TIONGKOK. *Transnasional*, 11(1), pp.15-25.
- Laksmana, E.A., 2021. Indonesia Unprepared as Great Powers Clash in Indo-Pacific. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2021/08/26/indonesia-china-us-geopolitics/>. 10 Oktober 2021.
- Moleong, L.J., 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. *Jakarta*.
- Nugraha, A.A., 2011. Manuver Politik Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Pertahanan*, 1(3), p.56.
- Perot, E. 2021. *The Aukus agreement, what repercussions for the European Union*. *The Robert Schuman Foundation - European Issue*, no. 608.

- Prasetyo, Y., Saputra, A.F. and Supartono, S., 2021. OPERASI PENYELENGGARAAN PEPERANGAN KEPULAUAN SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI INDONESIA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), pp.158-168.
- Gibbons-Neff, Thomas. 2016. These are the surface-to-air missiles China apparently just deployed into the South China Sea. Washington Post.
<https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/02/17/these-are-the-advanced-surface-to-air-missiles-china-just-apparently-deployed-into-the-south-china-sea/>. 11 Oktober 2021.
- Widhawaty, M.T.H., 2013. *PENDEKATAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN PERTAMA BARACK OBAMA (2009-2013)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Windu, G., 2020. Analisis Penggunaan Balancing Strategy Oleh Negara-Negara ASEAN Terkait Sengketa Laut Cina Selatan Ditinjau Dari Perspektif Naval Intelligence. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(2).
- Yanti, R. and Avioluta, S., 2020. Judicial Review of Indonesia's Position as the First Archipelagic State to implement the Traffic Separation Scheme to Establish Maritime Safety and Security. *International Journal of Law and Political Sciences*, 14(12), pp.1176-1180.
- Zhao, S., Campus, B. 2011. Shoring up US Leadership in the Asia-Pacific: the Obama Administration's Hedge Strategy against China: The 2011 Fulbright Symposium Australia-US Relations and the Rise of China: From Bilateralism to Trilateralism. pp.12.
- Zuraida, S. and Yusran, Y., 2019. Stuxnet Amerika Serikat dalam Kerangka Neo-Realisme. *Balcony*, 3(1), pp.81-87.